

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto sudah sesuai dengan Peraturan Direksi Pegadaian Syariah yang berlaku, yaitu No 93/DIR I/2018. Karena dalam penetapannya tidak berdasarkan pada jumlah *marhun bih* yang diterima *rahin*, tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran *marhun* tersebut. Selain itu, di dalam proses penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas tidak terlihat adanya hal-hal yang merusak atau menyalahi norma dalam etika bisnis Islam, bebas dari sesuatu yang menyebabkan ke-*mudarat*-an, kezaliman dan praktik ketidakadilan, baik yang dilakukan pihak *rahin* maupun *murtahin*.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses penetapan *mu'nah* pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto secara internal tidak ditemukan. Akan tetapi, hambatan secara eksternal timbul dalam beberapa aspek, yaitu a) Proses penaksiran *marhun* yang tidak benar, b) Adanya *marhun* palsu, c) Penurunan harga emas dan d) Adanya anggapan sebagian nasabah bahwa biaya *mu'nah* adalah riba karena biaya *mu'nah* ditentukan per 10 hari. Sedangkan beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut adalah a) pengadaan diklat khusus kompetensi profesi penaksir, b) melakukan penaksiran terhadap keaslian emas, c) melakukan penetapan *mu'nah* sesuai harga emas saat akad gadai dilakukan dan d) memberikan pemahaman bahwa biaya *mu'nah* dibayarkan per 10 hari itu adalah sebuah kebijakan yang sangat bermanfaat bagi nasabah serta tidak mengandung riba atau kezaliman.
3. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, penetapan *mu'nah* pada gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 dan 26 tahun 2002. Ketentuan yang berlaku pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dilakukan oleh pihak pegadaian syariah. Namun biaya

pemeliharaan dan penyimpanan tetap dibebankan kepada *rahin* melalui penetapan biaya *mu'nah*. Adapun dalam menentukan biaya administrasi dan penyimpanan *marhun*, pihak Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon tidak berdasarkan pada jumlah *marhun bih*, tetapi pada hasil taksiran *marhun* itu sendiri. Sehingga pada kasus penetapan *mu'nah* ini sudah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis selama penelitian sekaligus menjadi refleksi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon agar :
 - a. Lebih responsif terhadap para mahasiswa yang akan melakukan penelitian di tempat tersebut. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian akan terlaksana tepat dan cepat sesuai dengan rencana yang diajukan dan nantinya hal ini pun berakibat baik pada kinerja para narasumber dalam melayani para nasabah.
 - b. Memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh kepada para nasabah mengenai proses penetapan *mu'nah* pada gadai emas khususnya. Sehingga pemahaman antara keduanya (pihak pegadaian syariah dan para nasabah) sejalur dengan fatwa DSN No 25 dan 26 tahun 2002. Karena mengingat pelaksanaan proses penetapan *mu'nah* gadai emas sudah sesuai dengan dua fatwa tersebut.
2. Disarankan kepada para peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan di dalamnya, salah satunya adalah objek kajian yang sempit, menjadikan penelitian ini patut untuk dikaji ulang. Sehingga keobjektifan hasil penelitian ini akan semakin baik nantinya. Di samping itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritikan yang membangun pada penelitian ini guna mencapai hasil yang baik di masa depan.